

LAMPIRAN

Ketika Interview Penelitian dilaksanakan



HASIL WAWANCARA NARASUMBER

A. Wawancara dengan Bapak Sigit (General Manager BPRS Madina)

Peneliti : apakah ada studi kelayakan bagi calon nasabah pembiayaan musyarakah?

Narasumber : semua nasabah yang mengajukan pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera harus melewati studi kelayakan pembiayaan. Bank menganalisa dari kelayakan keuangan, kelayakan usaha, *BI Checking*, jaminan, dll.

Peneliti : bagaimana cara menganalisisnya?

Narasumber : melakukan *BI Checking* terhadap calon nasabah pembiayaan, nanti akan terlihat apakah bagus atau tidak *BI Checking* yang dimiliki calon nasabah misalnya calon nasabah sudah pernah melakukan pinjaman di Bank lain, jikapun ada, apakah nasabah lancar dalam membayarnya jika lancar itu berarti *BI Checking* nasabah aman. Kemudian melihat laporan keuangan, apakah calon nasabah tersebut audit atau non-audit, jika calon nasabah pembiayaan audit artinya bagus tetapi jika calon nasabah non-audit inilah yang perlu diwaspadai terhadap penghasilannya dan lain-lain. Jika keuangan calon nasabah bagus berarti aman. Setelah itu Bank mengecek mutasi rekening calon nasabah pembiayaan apakah bagus atau tidak. Kemudian dilihat juga digunakan untuk apa sajakah pada mutasi rekening tersebut, kontrak ataupun yang lainnya. Lalu BPRS kembali melihat analisa pengembaliannya, dari keuangannya sanggup atau tidak nasabah membayar sekian rupiah, nanti Bank akan melihat dari laporan keuangannya yang saat ini, bila sanggup kemudian *next step* yaitu

jaminan. Apakah jaminannya mengcover atau tidak, biasanya BPRS menetapkan 120% dari pembiayaan jika lolos langsung dilakukan akad.

Peneliti : apa saja yang menjadi standar kelayakan nasabah untuk pembiayaan?

Narasumber : nasabah harus memiliki *self-financing* minimal 20% jadi Bank hanya membiayai 80% dari kebutuhan pembiayaan nasabah. Kemudian Bank menganalisa jaminan, keuangan, dll.

Peneliti : apakah ada pengawasan terhadap usaha nasabah? Bagaimana pengawasannya? Sejauh mana keefektifan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut?

Narasumber : Dalam melakukan pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera Bank melakukan pengawasan terhadap nasabah, seperti nasabah yang mengirim laporan bagi hasil pada tiap bulan secara tidak langsung sudah terawasi usaha si nasabah berjalan atau tidak, naik atau turun, bahkan dari pendapatan bagi hasil itu sendiri dapat terlihat. Namun saat ini pengawasan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera masih kurang efektif, hal ini dikarenakan marketing hanya satu kali dalam sebulan mendatangi nasabah yang semestinya 2 minggu sekali, dengan aktivitas yang seperti itu tentu masih kurang efektif yang mana jika muncul masalah seperti pembayaran nasabah macet, pihak Bank tidak ada persiapan.

Peneliti : apakah yang dilakukan bank jika nasabah mengalami kerugian?

Narasumber : jika terjadi kerugian pada nasabah langkah-langkah yang dilakukan oleh BPRS yaitu terlebih dahulu melihat masalahnya, ada beberapa masalah yang biasanya terjadi pada nasabah misalnya *miss*

management jika terjadi masalah seperti ini otomatis Bank tetap meminta hak nya.

Peneliti : solusi apa atau strategi apa untuk penanganan pembiayaan bermasalah?

Narasumber : dilakukan restruktur terlebih dahulu yaitu pembiayaan dapat direstruktur ulang seperti apa dan bagaimana sesuai dengan kondisi nasabah yang sekarang. Bank memilah mana nasabah yang masih mampu bayar dan yang tidak. Misalnya pada nasabah yang masih memiliki kemampuan bayar restruktur dilakukan dengan cara angsuran diperkecil, jangka waktu pembiayaan diperpanjang atau dapat juga digabung keduanya. Tetapi pada nasabah yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar Bank akan memberi surat peringatan 1,2 dan 3 jika memang nasabah sudah tidak memiliki itikad baik Bank melakukan proses litigasi jaminan.

B. Wawancara dengan Ibu Dika (Marketing)

Peneliti : bagaimana prosedur mengambil pembiayaan musyarakah di BPRS Madina?

Narasumber : untuk prosedur pengambilan pembiayaan *musyarakah* sama halnya dengan pengambilan pembiayaan *ijarah*, *mudharabah* dan *murābahah* yaitu nasabah melakukan pengajuan kepada Bank dengan langkah-langkah mengisi aplikasi-aplikasi kemudian Bank menganalisa untuk apakah kebutuhan pembiayaan tersebut.

Peneliti : bagaimana proses akad musyarakah?

Narasumber : dalam mengajukan pembiayaan biasanya, nasabah pertama kali mendatangi BPRS dan dilayani langsung oleh CS berkaitan dengan

produk atau akad apa saja yang terdapat di BPRS Madina. Kemudian calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera, setelah itu calon nasabah mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan. Calon nasabah wajib melengkapi segala persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Formulir permohonan pembiayaan nasabah harus dilengkapi serta didukung dengan data-data yang terkait dengan syarat administratif pembiayaan seperti data individu. Selain CS, pihak Marketing juga melakukan survey langsung pada usaha calon nasabah guna melihat layak atau tidaknya calon nasabah dalam pemberian pembiayaan.

Peneliti : bagaimana cara menentukan bagi hasil pembiayaan?

Narasumber : misalnya dari proyek 100juta pendapatan 150juta, dari 50juta nya itu kemudian dibagi antara bank dan nasabah sejumlah 30% dan 70% atau 40% dan 60% dari nisbahnya. Kemudian nasabah melaporkan pendapatannya setiap bulan ke Bank lalu dikalikan dengan nisbahnya. Sebagai contoh, pendapatan pada bulan tersebut sejumlah 20.000.000, pembagian untuk bank 70% jadi $20.000.000 \times 70\% = 14.000.000$ dan untuk nasabah $30\% \times 20.000.000 = 6.000.000$.

Peneliti : permasalahan apa yang sering terjadi dalam pembiayaan?

Narasumber : sejauh ini permasalahan yang sering terjadi pada pembiayaan *musyarakah* yaitu gagal bayar karena pada dasarnya didalam akad *musyarakah* spesifik angsuran tidak boleh lebih kecil dari 80% proyeksi awal. Apabila dibawah 80% maka pembiayaan tersebut termasuk kredibilitas non lancar.

Peneliti : bagaimana strategi untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah?

Narasumber : strategi atau solusi yang dilakukan BPRS untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu analisa di awal harus sangat teliti dan jaminan harus cover.

C. Wawancara dengan Ibu Sunarti (Nasabah Pembiayaan modal kerja)

Peneliti : apakah Ibu mengambil pembiayaan musyarakah di BPRS Madina?

Narasumber : iya, ini malah sudah pembiayaan yang ke-empat. Pertama kali dengan akad murabahah, terus ngambil lagi dengan akad musyarakah ini yang ke-tiga mba.

Peneliti : dilakukan untuk apa pembiayaan dari BPRS Madina?

Narasumber : ya itu untuk modal beli pupuk dan bibit melon

Peneliti : apakah BPRS Madina memberikan syarat-syarat untuk mengambil pembiayaan?

Narasumber : wah iya pasti ada syarat-syaratnya, tapi tidak begitu sulit karena kan dibantu juga dari pihak Bank didampingi gitu

Peneliti : jaminan apa yang dipakai untuk pembiayaan?

Narasumber : BPKB motor

Peneliti : bagaimana akadnya?

Narasumber : pertama mengisi formulir, syarat-syarat pengajuan pembiayaan dilengkapi dan menyerahkan RAB. Nanti dari Bank ada yang datang melihat lahan pertanian saya, setelah itu saya menunggu tujuh hari sampai dikabari kalo pembiayaan yang saya ajukan disetujui. Saya datang ke BPRS mengambil dana, soal barang yang saya butuhkan ya nanti saya yang beli sendiri. Kalau sudah membeli saya kasih bukti pembelian, kwitansi lah ke pihak BPRS itu wajib.

Peneliti : bagaimana cara menentukan nisbah bagi hasilnya?

Narasumber : kan nanti saya ada laporan mba ke BPRS pendapatan saya berapa gitu pada tiap bulan, nanti bank yang menghitung saya terima beres aja.

Peneliti : pernahkah pihak Bank mengawasi usaha Ibu?

Narasumber : pernah, ya pas itu pas melihat lahan pertanian setelah mengajukan pembiayaan. Pernah juga pas mba nya ini (marketing) datang karena ambil angsuran ya mba..

Peneliti : bagaimana tanggapan Bank terkait usaha Ibu?

Narasumber : ya baik-baik aja mba tanggapannya

Peneliti : manfaat apa dari pembiayaan yang Ibu ambil dari Madina?

Narasumber : wah banyak, salah satu nya usaha pertanian saya bisa berlanjut. Karena kan modal pertama BPRS yang menyediakan.

D. Wawancara dengan Bapak Mas'udi (Pihak Ahli)

Peneliti : menurut Bapak apakah penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BPRS madina ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?

Narasumber : kalau yang saya lihat di akadnya BPRS Madina ini tidak menyatakan adanya kerjasama, padahal musyarakah itu ialah kerjasama antara pihak BPRS dan nasabah. Baik kerjasama modal maupun kerjasama kerja.

Peneliti : tetapi pada praktiknya pihak BPRS tentu sudah melakukan kerjasama modal, dan kerjasama kerjapun mereka lakukan seperti monitoring ke nasabah pada tiap bulannya. Apakah peninjauan tersebut merupakan kerjasama kerja yang dimaksud?

Narasumber : belum tentu. Dengan pihak BPRS melakukan peninjauan apakah itu menjadi bagian kerja sesuai definisi yang ada dalam Fatwa DSN-MUI, atau hal tersebut hanya salah satu upaya agar menjaga modal saja.

Peneliti : seharusnya hal apakah yang dilakukan BPRS Madina agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik didalam akad maupun dalam praktiknya?

Narasumber : harus dinyatakan didalam akad, jika akad musyarakah merupakan kerjasama baik kerjasama modal dan kerjasama kerja. Lalu pada praktiknya BPRS harus benar-benar kerjasama dengan nasabah, ya tentu dengan porsi masing-masing. Itu saja..